



PENETAPAN

Nomor: 91/Pdt.P/2020/PN. Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Kusniah, lahir di Subang, tanggal 21 Juli 1983, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT 001 RW 004 Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, memilih domosili dikantor kecamatan Ciasem, Jl. Raya Pantura Ciasem-Pamanukan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor: 91/Pdt.P/2019/PN.Sng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Kusniah tempat dan tanggal lahir Subang, 21 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama Kusniah yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama Kusniah lahir di Subang 17 Th, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

4. Bahwa terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana yang tercantum dalam:

- Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Kusniah yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1983, dengan;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama Kusniah lahir di Subang 17 Th;

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :

- Nama Kusniah yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
- Nama Kusniah lahir di Subang 17 Th, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam :

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Kusniah yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1983, dengan;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama Kusniah lahir di Subang 17 Th;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang semula 17 Th, menjadi 21 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
 4. Menetapkan data identitas tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah, 21 Juli 1983, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1) Abdurrohman dan 2) Ade Ahyani yang keduanya merupakan rekan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dan di lingkungan masyarakat bernama Kusniah lahir di Subang tanggal 21 Juli 1983 dan Pemohon bertujuan merubah tanggal, bulan dan tahun dalam Kutipan Akta Nikah untuk perbaikan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, yang semula tertulis kelahiran Subang, 17 Th dirubah menjadi Subang, 21 Juli 1983;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 3 surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Sehingga, seluruh surat bukti tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Abdurrohman dan 2) Ade Ahyani. Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya. Sehingga, keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT 001 RW 004 Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3213094107831335 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang tanggal 6 September 2012 (P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213091903180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang tanggal 1 November 2016 (P-2), tertulis nama Kusniah, lahir di Subang tanggal 1 November 1983;
3. Bahwa Identitas Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama Kusniah lahir di Subang 17 Th;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) Bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, yang hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, "*Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk sebagai peristiwa penting yang diatur di dalam Pasal 1 poin 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan turunan atau bagian dari Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut, Hakim *a quo* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "...penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan" adalah di Pengadilan Negeri tempat Pemohon (asas domisili) sebagaimana dianut dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Subang akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah (P-3) atas nama Negrish lahir di/kelahiran Subang, 17 Th dengan identitas Pemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, (Bukti P-1 dan P-2) atas nama Kusniah lahir di Subang 21 Juli 1983. Terhadap hal tersebut, Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa yang benar adalah lahir di Subang, 21 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan identitasnya dalam semua dokumen kependudukan karena pada prinsipnya satu orang hanya boleh punya satu identitas dan menghindari masalah yang timbul di kemudian hari maka petitum nomor 2 dan petitum nomor 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang sehingga yang berwenang mencatatkan perubahan nama Pemohon adalah kantor tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut maka petitum nomor 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan biodata berupa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah (P-3) mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, disebutkan "Pencatatan

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan / kepala desa”, yang dalam hal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, dimana dalam upaya melakukan perubahan biodata pada akta nikah tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dan telah meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan dimana ia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perubahan biodata berupa nama Pemohon pada akta nikah mereka memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.”, sehingga terhadap akta nikah untuk perubahan biodata tersebut dilaksanakan oleh Pejabat PPN KUA yang juga termasuk dalam kategori Pejabat pencatatan sipil karena dalam Pasal 1 angka (20) Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan “Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA/Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta nikah tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai orang yang sama/satu orangnya antara yang tersebut dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3213094107831335 tertanggal 6 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Kusniah, lahir di Subang tanggal 21 Juli 1983 dan Kartu Keluarga Nomor 3213091903180005 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 828/91/IX/2001 tertanggal 9 September 2001, bernama Kusniah lahir di Subang 17 Th;
3. Menetapkan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 828/91/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tertanggal 16 Maret 2001, bernama Kusniah, yang semula tertulis lahir di Subang **17 Th** menjadi **21 Juli 1983**, sebagaimana dalam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3213094107831335 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang tanggal 6 September 2012;
4. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh:
SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang,
penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan
dibantu APRI MINONDO, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

APRI MINANDO, S.H.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
- Panggilan	: Rp	0,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 91/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)